



PENETAPAN
Nomor 18/Pdt.P/2025/PN.Pwr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Purworejo yang mengadili perkara perdata dalam permohonan pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan atas permohonan yang diajukan oleh :

SUDIYEM, NIK: 3306067112410038, Tempat, Tanggal lahir: Purworejo, 31 Desember 1941, Agama : Islam, Jenis kelamin: Perempuan, Status Kawin : Kawin, Pendidikan: Sekolah Dasar, Pekerjaan: Mengurus Rumah Tangga, Alamat: Mranti RT 002 RW 002 Kelurahan Mranti, Kecamatan Purworejo, Kabupaten Purworejo, Jawa Tengah. Dalam hal ini memberikan kuasa kepada **SARI BUDI LISMAWATI S.H.**, Advokat yang berkantor di Tambakrejo RT 02 RW 03 Kecamatan Purworejo, Kabupaten Purworejo, Jawa Tengah, email: Balqisufairahakim@gmail.com, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 17 Januari 2025 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Purworejo dengan Nomor Register: 33/SK/2025 pada hari Rabu tanggal 5 Februari 2025;

Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**.

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca surat permohonan dari Pemohon tertanggal 22 Januari 2025, dan surat-surat lainnya yang berhubungan dengan permohonan ini;

Menimbang bahwa Pemohon dengan Surat Permohonannya tanggal 22 Januari 2025 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Purworejo dengan Nomor 18/Pdt.P/2025/PN Pwr, tertanggal 31 Januari 2025, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa dahulu orang tua Pemohon yang bernama **AMAD DARUM** pernah melangsungkan perkawinan secara sah dengan seorang perempuan yang bernama **GINEK** dengan waktu yang tidak dapat diidentifikasi secara pasti

Hal. 1 dari 11 hal. Penetapan Nomor 18/Pdt.P/2025/PN Pwr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Pemohon, adapun dalam perkawinan tersebut telah lahir 1 (satu) orang anak, yang bernama **SUDIYEM, lahir di Purworejo, 31 Desember 1941;**

2. Bahwa Amad Darum dan Ginek beserta 1 (satu) orang anaknya tersebut dahulu hidup bersama bertempat tinggal di Mranti Rt 002 Rw 002, Kelurahan Mranti, Kecamatan Purworejo, Jawa Tengah;
3. Bahwa orang tua Pemohon tersebut adalah berkewarganegaraan Indonesia;
4. Bahwa orang tua Pemohon yang bernama Amad Darum (ayah kandung Pemohon) telah meninggal dunia pada hari Minggu, tanggal 03 April 1988, dikarenakan sakit tua, dan dikebumikan di Pemakaman Umum Mranti Kelurahan Mranti, Kecamatan Purworejo, Kabupaten Purworejo;
5. Bahwa oleh karena kelalaian pihak keluarga hingga saat ini tentang kematian bapak Amad Darum (ayah kandung Pemohon) belum/ tidak pernah didaftarkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Purworejo, sehingga almarhum Amad Darum belum dibuatkan Akta Kematian;
6. Bahwa Pemohon dan pihak keluarga sangat memerlukan bukti kematian atas nama almarhum Amad Darum untuk berbagai keperluan yang diharuskan menunjukkan akta kematian tersebut;
7. Bahwa Pemohon sudah datang ke Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Purworejo untuk melakukan pencatatan kematian bapak Amad Darum (ayah kandung Pemohon), akan tetapi pihak Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Purworejo menjelaskan bahwa untuk mengurus akta kematian almarhum Amad Darum, dikarenakan keterlambatan pencatatan kematiannya, maka haruslah mendapatkan penetapan terlebih dahulu dari Pengadilan Negeri;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Purworejo kiranya berkenan memanggil Pemohon dan saksi-saksi guna didengar keterangannya di Persidangan yang selanjutnya dapat memberikan penetapan sebagai berikut:

Primair:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan bahwa di Purworejo, pada tanggal 03 April 1988, telah meninggal dunia seorang laki-laki yang bernama **AMAD DARUM** karena sakit dan dikebumikan di Pemakaman Umum Mranti Kelurahan Mranti, Kecamatan Purworejo, Kabupaten Purworejo;

Hal. 2 dari 11 hal. Penetapan Nomor 18/Pdt.P/2025/PN Pwr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memerintahkan kepada Pegawai Pencatat pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Purworejo di Purworejo untuk mencatat tentang kematian tersebut dalam Buku Register Catatan Sipil yang berlaku bagi Warga Negara Indonesia dan sekaligus dapat **menerbitkan/memberikan akta kematian atas nama AMAD DARUM** tersebut;
4. Membebankan biaya perkara menurut hukum kepada Pemohon;

Subsider:

Atau apabila Hakim Pemeriksa berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya.

Menimbang bahwa pada hari persidangan yang ditetapkan untuk pemeriksaan permohonan ini, Pemohon telah menghadap di persidangan diwakili kuasanya dan setelah permohonannya dibacakan Pemohon menyatakan tetap pada isi permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk mendukung kebenaran dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat yang telah dibubuhi materai secukupnya dan telah disesuaikan dengan aslinya dipersidangan, berupa:

1. Bukti P-1 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Kartu Tanda Penduduk Nomor 3306067112410038 atas nama Sadiyah;
2. Bukti P-2 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Kartu Keluarga Nomor 3306061208085796 atas nama Kepala Keluarga Soekardjo yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Purworejo;
3. Bukti P-3 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Keterangan Kematian Nomor 472.12/45/2024 tanggal 31 Desember 2024 atas nama Amad Darum yang dikeluarkan oleh Lurah Mranti;
4. Bukti P-4 : Fotokopi dari foto Nissan Makam Amad Darum;

Menimbang bahwa selain mengajukan bukti surat tersebut diatas Pemohon telah pula mengajukan 2 (dua) orang saksi yang didengar keterangannya dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan hal-hal sebagai berikut:

Hal. 3 dari 11 hal. Penetapan Nomor 18/Pdt.P/2025/PN Pwr



1. **Saksi Haris Hartono**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi merupakan anak kandung dari Pemohon;
 - Bahwa setau Saksi, Pemohon mengajukan permohonan ke Pengadilan Negeri Purworejo sehubungan dengan keperluannya mendapat penetapan akte kematian dari ayah kandung Pemohon yaitu Almarhum Amad Darum;
 - Bahwa Amad Darum meninggal dunia pada tanggal 3 April 1988 di Kelurahan Mranti Kecamatan Purworejo, Kabupaten Purworejo;
 - Bahwa Saksi memiliki hubungan keluarga dengan almarhum Amad Darum, yang merupakan ayah kandung dari ibu kandung saya, maka Almarhum Amad Darum adalah kakek dari Saksi;
 - Bahwa almarhum Amad Darum meninggal dunia karena sakit di usia tua;
 - Bahwa almarhum Amad Darum dahulu menikah dengan Ginek (nenek dari Saksi) dan dari pernikahannya tersebut dikarunia 1 (satu) orang anak yang bernama Sudyem (Pemohon);
 - Bahwa Pemohon lahir pada tanggal 31 Desember 1941 dan saat ini berusia kurang lebih 83 tahun;
 - Bahwa Saksi mengetahui bahwa suami dari Pemohon bernama Soekardjo dan memiliki anak sebanyak 5 (lima) orang termasuk Saksi;
 - Bahwa Istri dari Amad Darum yang telah meninggal dunia.
 - Bahwa alasan kematian Amad Darum dahulu tidak dicatatkan di Kantor Catatan Sipil adalah karena ketidaktahuan kami sebagai keluarga tentang aturan pencatatan kematian tersebut;
 - Bahwa semasa hidupnya, almarhum Amad Darum beserta istrinya tinggal di rumah yang berada di Kelurahan Mranti Kecamatan Purworejo, Kabupaten Purworejo bersama dengan Pemohon;
 - Bahwa yang menjadi alasan Pemohon mengajukan permohonan penetapan akte kematian atas nama Amad Darum (ayah Pemohon) ini adalah karena keperluan dari Pemohon untuk mengurus tanah milik almarhum Amad Darum yang sekarang ditempati oleh Pemohon;
 - Bahwa Pemohon dalam mengurus tanah milik Amad Darum tersebut atas sepengetahuan dan ijin dari anak-anak Pemohon termasuk Saksi;
2. **Saksi Agung Sutrisno**, dibawah sumpah pada pokoknya memberi keterangan sebagai berikut:

Hal. 4 dari 11 hal. Penetapan Nomor 18/Pdt.P/2025/PN Pwr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi merupakan anak kandung dari Pemohon;
- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan ini adalah agar dapat mengurus Akte kematian ayah kandung Pemohon yaitu Amad Darum, karena keperluan dari Pemohon untuk mengurus tanah milik almarhum Amad Darum yang sekarang ditempati oleh Pemohon;
- Bahwa Amad Darum meninggal dunia pada tanggal 3 April 1988 di Kelurahan Mranti Kecamatan Purworejo, Kabupaten Purworejo;
- Bahwa almarhum Amad Darum adalah kakek dari Saksi;
- Bahwa almarhum Amad Darum meninggal dunia karena sakit di usia tua;
- Bahwa almarhum Amad Darum dahulu menikah dengan Ginek (nenek dari Saksi) dan dari pernikahannya tersebut dikarunia 1 (satu) orang anak yang bernama Sudyem (Pemohon);
- Bahwa Istri dari Amad Darum yang telah meninggal dunia.
- Bahwa Pemohon lahir pada tanggal 31 Desember 1941 dan saat ini berusia kurang lebih 83 tahun;
- Bahwa Saksi mengetahui bahwa suami dari Pemohon bernama Soekardjo dan memiliki anak sebanyak 5 (lima) orang termasuk Saksi;
- Bahwa alasan kematian Amad Darum dahulu tidak dicatatkan di Kantor Catatan Sipil adalah karena ketidaktahuan kami sebagai keluarga tentang aturan pencatatan kematian tersebut;
- Bahwa semasa hidupnya, almarhum Amad Darum beserta istrinya tinggal di rumah yang berada di Kelurahan Mranti Kecamatan Purworejo, Kabupaten Purworejo bersama dengan Pemohon;
- Bahwa Pemohon dalam mengurus tanah milik Amad Darum tersebut atas sepengetahuan dan ijin dari anak-anak Pemohon termasuk Saksi;

Menimbang bahwa Pemohon dipersidangan menyatakan sudah tidak ada lagi yang akan diajukan dalam permohonan ini dan mohon Penetapan;

Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka segala sesuatu yang termaktub dalam Berita Acara Persidangan dianggap dipertimbangkan dan dianggap sebagai bagian tidak terpisahkan dalam Penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon pada pokoknya kehendak Pemohon yang bermaksud membuat Akta Kematian dari ayah kandung Pemohon yang bernama AMAD DARUM, yang telah meninggal

Hal. 5 dari 11 hal. Penetapan Nomor 18/Pdt.P/2025/PN Pwr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dunia pada hari Minggu, tanggal 03 April 1988, dikarenakan sakit tua, dan dikebumikan di Pemakaman Umum Mranti Kelurahan Mranti, Kecamatan Purworejo, Kabupaten Purworejo;

Menimbang bahwa untuk mendukung kebenaran dalil pemohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat yang telah diberi tanda Bukti P-1 sampai dengan Bukti P-4, yang telah dibubuhi materai secukupnya dan telah disesuaikan dengan aslinya dipersidangan, maka bukti-bukti surat tersebut mempunyai kekuatan hukum sebagai alat bukti tertulis;

Menimbang bahwa selain mengajukan bukti surat, Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yaitu Saksi Haris Hartono dan Saksi Agung Sutrisno, yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah;

Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan pokok permohonan Pemohon dan bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon maka terlebih dahulu Hakim akan dipertimbangkan apakah jenis permohonan sebagaimana diajukan oleh Pemohon merupakan permohonan yang dapat diajukan melalui Pengadilan Negeri, mengingat Pengadilan Negeri hanya berwenang untuk memeriksa dan mengabulkan permohonan Pemohon apabila hal itu ditentukan dan tidak bertentangan dengan suatu peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang bahwa berdasarkan surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: KMA/032/SK/IV/2006 tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan, mengatur jenis permohonan yang dapat diajukan melalui Pengadilan Negeri salah satunya adalah permohonan akta kematian sebagaimana pada halaman 44 angka 11 huruf h, sehingga Hakim menilai bahwa permohonan Pemohon merupakan kewenangan absolut dari Pengadilan Negeri;

Menimbang bahwa oleh karena permohonan Pemohon merupakan kewenangan absolut dari Pengadilan Negeri, selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah Pengadilan Negeri Purworejo berwenang untuk memeriksa permohonan *a quo*:

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 102 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan juncto Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 6 tahun 2012 yang telah mengemukakan bahwa "*Permohonan diajukan kepada Pengadilan Negeri yang wilayah yurisdiksinya meliputi tempat kediaman Pemohon atau tempat terjadinya peristiwa*";

Hal. 6 dari 11 hal. Penetapan Nomor 18/Pdt.P/2025/PN Pwr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan Bukti P-1 berupa Fotokopi sesuai dengan aslinya Kartu Tanda Penduduk Nomor 3306067112410038 atas nama Sudiyem, serta keterangan saksi-saksi yang bersesuaian, diperoleh fakta bahwa Pemohon bertempat tinggal di Mranti RT 002 RW 002 Kelurahan Mranti, Kecamatan Purworejo, Kabupaten Purworejo, Jawa Tengah, dengan demikian Hakim menilai bahwa Pengadilan Negeri Purworejo berwenang secara relatif dalam mengadili permohonan Pemohon;

Menimbang bahwa oleh karena Pengadilan Negeri Purworejo berwenang untuk memeriksa permohonan *a quo*, maka selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan pokok permohonan dari Pemohon yaitu permohonan Akta Kematian ayah kandung Pemohon yang bernama Amad Darum;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 1 Angka 17 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, kematian termasuk ke dalam peristiwa penting yang wajib dilaporkan oleh setiap penduduk kepada Instansi Pelaksana dengan memenuhi persyaratan yang diperlukan dalam Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil untuk kemudian dilakukan pencatatan oleh Pejabat Pencatatan Sipil;

Menimbang bahwa ketentuan terkait pencatatan kematian diatur dalam Pasal 44 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang berbunyi:

- (1) Setiap kematian wajib dilaporkan oleh ketua rukun tetangga atau nama lainnya di domisili Penduduk kepada Instansi Pelaksana setempat paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal kematian.
- (2) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Kematian dan menerbitkan Kutipan Akta Kematian.
- (3) Pencatatan kematian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan berdasarkan keterangan kematian dari pihak yang berwenang.
- (4) Dalam hal terjadi ketidakjelasan keberadaan seseorang karena hilang atau mati tetapi tidak ditemukan jenazahnya, pencatatan oleh Pejabat Pencatatan Sipil baru dilakukan setelah adanya penetapan pengadilan.
- (5) Dalam hal terjadi kematian seseorang yang tidak jelas identitasnya, Instansi Pelaksana melakukan pencatatan kematian berdasarkan keterangan dari kepolisian.

Hal. 7 dari 11 hal. Penetapan Nomor 18/Pdt.P/2025/PN Pwr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa dalam Buku Saku Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil Tahun 2023 yang dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil pada halaman 82 disebutkan bahwa pencatatan kematian tidak harus dilaporkan oleh suami/istri, anak atau ahli waris, tetapi dapat juga dilaporkan oleh orang lain termasuk ketua rukun tetangga atau nama lainnya, sehingga Hakim berpendapat bahwa untuk melaporkan kematian guna pencatatan kematian bersifat opsional dapat dilakukan oleh suami/istri, anak/ahli waris, atau orang lain termasuk rukun tetangga atau nama lainnya;

Menimbang bahwa berdasarkan Bukti P-2 berupa Fotokopi sesuai dengan aslinya Kartu Keluarga Nomor 3306061208085796 atas nama Kepala Keluarga Soekardjo yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Purworejo, yang bersesuaian dengan keterangan saksi-saksi maka diperoleh fakta hukum bahwa orang tua dari Pemohon adalah bernama Amad Darum dan Ginek, oleh karena itu Hakim menilai Pemohon berwenang dan memiliki *legal standing* untuk mengajukan permohonan Akta kematian ayah kandung Pemohon yang Bernama Amad Darum;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 44 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan jangka waktu untuk melaporkan paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal kematian, setelah memperhatikan, meneliti dan mencermati Bukti P-3 berupa Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Keterangan Kematian Nomor 472.12/45/2024 tanggal 31 Desember 2024 atas nama Amad Darum yang dikeluarkan oleh Lurah Mranti, dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian diperoleh fakta bahwa Amad Darum semasa hidupnya adalah warga Kelurahan Mranti RT.002 RW.002, Kecamatan Purworejo, Kabupaten Purworejo, dan telah meninggal dunia pada tanggal 3 April 1988 di Kelurahan Mranti Kecamatan Purworejo, Kabupaten Purworejo dan dikuburkan di pemakaman umum Mranti, Kelurahan Mranti, Kecamatan Purworejo, Kabupaten Purworejo, Jawa Tengah;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi yang bersesuaian, belum dicatatkannya kematian ayah kandung Pemohon tersebut di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Purworejo adalah karena ketidaktahuan Pemohon sebagai keluarga tentang aturan pencatatan kematian;

Hal. 8 dari 11 hal. Penetapan Nomor 18/Pdt.P/2025/PN Pwr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa oleh karena ketidaktahuan Pemohon tentang pencatatan kematian sehingga kematian orang tua kandung Pemohon belum tercatat pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Purworejo sudah lebih dari 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal kematian, sehingga mekanisme pelaporan kematian dapat mempedomani surat Direktur Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 472.12/12.918/Dukcapil.Ses tanggal 30 Juli 2018, yang menyatakan Penerbitan Akta Kematian untuk Kematian yang sudah lama terjadi, maka pencatatan kematiannya dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan;

Menimbang bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan petitum-petitim permohonan yang diajukan oleh Pemohon;

Menimbang bahwa terhadap petitum angka 1 (satu) Pemohon yang meminta agar Hakim mengabulkan permohonan Pemohon, oleh karena petitum ini berkaitan dengan petitum-petitim selanjutnya, maka Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu petitum selanjutnya;

Menimbang bahwa petitum angka 2 (dua) Pemohon yang meminta untuk Menetapkan bahwa di Purworejo, pada tanggal 03 April 1988, telah meninggal dunia seorang laki-laki yang bernama Amad Darum karena sakit dan dikuburkan di Pemakaman Umum Mranti, Kelurahan Mranti, Kecamatan Purworejo, Kabupaten Purworejo, Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa berdasarkan bukti surat-surat dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon di persidangan diperoleh fakta bahwa ayah kandung Pemohon bernama Amad Darum telah meninggal dunia pada tanggal 03 April 1988 di Kelurahan Mranti, Kecamatan Purworejo, Kabupaten Purworejo, semasa hidupnya yang bersangkutan beralamat di Kelurahan Mranti RT.002 RW.002, Kecamatan Purworejo, Kabupaten Purworejo, oleh karena itu dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan sebagaimana yang telah diuraikan di atas Hakim menilai bahwa petitum angka 2 (dua) beralasan hukum untuk dikabulkan dengan perbaikan redaksional;

Menimbang bahwa petitum angka 3 (tiga) Pemohon yang meminta memerintahkan kepada Pegawai Pencatat pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Purworejo di Purworejo untuk mencatat tentang kematian tersebut dalam Buku Register Catatan Sipil yang berlaku bagi Warga Negara Indonesia dan sekaligus dapat menerbitkan/memberikan akta kematian atas nama Amad Darum tersebut, akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Hal. 9 dari 11 hal. Penetapan Nomor 18/Pdt.P/2025/PN Pwr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 102 huruf b Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang menyebutkan semua kalimat "wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana di tempat terjadinya peristiwa" sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan harus dimaknai "wajib dilaporkan oleh Penduduk di Instansi Pelaksana tempat Penduduk berdomisili". Berdasarkan uraian tersebut, oleh karena Pemohon berdomisili di Kabupaten Purworejo maka Pemohon wajib melapor ke Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Purworejo, dengan demikian Hakim menilai petitum angka 3 (tiga) Pemohon sudah sepatutnya untuk dikabulkan dengan perbaikan redaksional;

Menimbang bahwa oleh karena yang menjadi pokok permohonan yang dimohonkan oleh Pemohon dikabulkan, maka segala biaya yang timbul dalam perkara permohonan ini dibebankan kepada Pemohon (*vide* Pasal 181 HIR), dengan demikian atas petitum angka 4 (empat) Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang bahwa oleh karena petitum angka 2 (dua), 3 (tiga), dan 4 (empat) permohonan Pemohon dikabulkan seluruhnya maka petitum Pemohon angka 1 beralasan hukum untuk dikabulkan;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan ayah kandung Pemohon yang bernama AMAD DARUM telah meninggal dunia di Purworejo pada tanggal 03 April 1988;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan Penetapan ini kepada Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Purworejo untuk dicatatkan dalam register yang diperuntukkan untuk itu, agar diterbitkan Kutipan Akta Kematian atas nama AMAD DARUM;
4. Membebankan biaya permohonan ini kepada Pemohon sejumlah Rp135.000,00 (serratus tiga puluh lima ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari Selasa, tanggal 11 Februari 2025 oleh MUHAMMAD ASNAWI SAID, S.H.,M.H, Hakim pada Pengadilan Negeri Purworejo, Penetapan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk

Hal. 10 dari 11 hal. Penetapan Nomor 18/Pdt.P/2025/PN Pwr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

umum secara elektronik pada hari dan tanggal tersebut diatas oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh HARI KRISTIAWAN, S.H. sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Purworejo dan dihadiri Kuasa Hukum Pemohon;

Panitera Pengganti

H a k i m,

HARI KRISTIAWAN, S.H.

MUHAMMAD ASNAWI SAID, S.H., M.H.

Rincian Biaya

| | | |
|-----------------------|-------|--------------|
| 1. Biaya Proses / ATK | : Rp. | 75.000,00,- |
| 2. Pendaftaran | : Rp. | 30.000,00,- |
| 3. PNPB | : Rp. | 10.000,00,- |
| 4. Materai | : Rp. | 10.000,00,- |
| 5. Redaksi | : Rp. | 10.000,00,- |
| Total | Rp. | 135.000,00,- |

(seratus tiga puluh lima ribu rupiah)

Hal. 11 dari 11 hal. Penetapan Nomor 18/Pdt.P/2025/PN Pwr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)